



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama: Katholik, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Pendidikan : SLTA / Sederajat, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama: Katholik, Pekerjaan : Karyawan BUMD, Pendidikan : SLTA / Sederajat, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Juni 2023 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 09 Juni 2023 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2023/PN Nab telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki oleh Penggugat pada persidangan pertama, sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 11 Maret 2003 Perkawinan tersebut telah dicatikan dalam Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai tertanggal 11-03-2003 (Fotocopy terlampir);
2. Selama Pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Nabire dan telah dikarunai 5 (Lima) orang yaitu : (Fotocopy Akte Kelahiran anak terlampir);
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXX Lahir di Wagthe pada tanggal 29 April, 2000 jenis kelamin perempuan;
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXX Lahir di Nabire pada tanggal 12 Mei, 2004 jenis kelamin Laki-laki;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) XXXXXXXXXXXXXXXX Lahir di Nabire pada tanggal 12 Mei, 2004 jenis kelamin perempuan;
- 4) XXXXXXXXXXXXXXXX Lahir di Bekasi pada tanggal 15 Juni 2010, jenis kelamin perempuan;
- 5) XXXXXXXXXXXXXXXX Lahir di Bekasi pada tanggal 08 April 2012, jenis kelamin perempuan;

3. Bahwa awal selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis di pernikahan kami sejak tahun 2010;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Maret 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX jenis kelamin Perempuan, berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada 2 orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enarotali dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Membebaskan Biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juni 2023, tanggal 19 Juni 2023 dan tanggal 28 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah diperbaiki oleh Penggugat sebagaimana di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kawin Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Januari 2000 antara Tergugat dan Penggugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga: Tergugat, dikeluarkan tanggal 19 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Maret 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 April 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 April 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 April 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bertanda P-1 sampai P-9 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-6 dan P-7, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga oleh karenanya bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-8 dan P-9 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXX:

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan suaminya karena suaminya berselingkuh;
- Bahwa nama suami Penggugat Tergugat;
- Bahwa Saksi lihat suami Penggugat saat itu lagi menjemput perempuan di jalan raya Sp;
- Bahwa Saksi sering kali melihat suami Penggugat menjemput wanita tersebut;
- Bahwa perempuan itu adalah tetangga Saksi dan perempuan tersebut sudah mempunyai suami;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada perempuan tersebut tujuan mereka kemana dan perempuan tersebut mengatakan bahwa mereka akan ke daerah karang;
- Bahwa dahulu Penggugat dan suami Penggugat tinggal bersama-sama di Sp sekitar 13 tahun;
- Bahwa suami Penggugat saat ini sudah pulang ke kampungnya di Ambon;
- Bahwa Saksi tahu suami Penggugat sudah tidak tinggal di Nabire karena suami Penggugat sudah 5 tahun tidak pernah terlihat mengikuti ronda malam;
- Bahwa Saksi tinggal beda jalur dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan suaminya memiliki 4 orang anak dan 1 orang anak angkat, yaitu :
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXX Lahir di Wagthe pada tanggal 29 April, 2000 jenis kelamin perempuan;
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXX Lahir di Nabire pada tanggal 12 Mei, 2004 jenis kelamin Laki-laki;
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXX Lahir di Nabire pada tanggal 12 Mei, 2004 jenis kelamin perempuan;
 - 4) XXXXXXXXXXXXXXX Lahir di Bekasi pada tanggal 15 Juni 2010, jenis kelamin perempuan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



5) XXXXXXXXXXXXX Lahir di Bekasi pada tanggal 08 April 2012, jenis kelamin perempuan;

- Bahwa anak pertama Penggugat berada di Nabire dan sudah berumah tangga;
- Bahwa yang tinggal bersama Penggugat adalah XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat, saat ini XXXXXXXXXXXXX tinggal tinggal bersama bapaknya (Tergugat) di kampungnya;
- Bahwa dahulu suami Penggugat bekerja di Bank Papua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diusahakan untuk berdamai oleh keluarga namun tetap saja terjadi keributan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya bertempat tinggal di Waghete Kabupaten Deiyai;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah sekitar 5 tahun, Tergugat saat ini tinggal di Ambon;
- Bahwa Penggugat sering curhat masalah rumah tangganya kepada Saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi XXXXXXXXXXXXX:

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan suaminya karena suaminya berselingkuh;
- Bahwa nama suami Penggugat Tergugat;
- Bahwa Saksi lihat suami Penggugat saat itu lagi menjemput perempuan di jalan raya Sp;
- Bahwa Saksi sering kali melihat suami Penggugat menjemput wanita tersebut;
- Bahwa perempuan itu adalah tetangga Saksi dan perempuan tersebut sudah mempunyai suami;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada perempuan tersebut tujuan mereka kemana dan perempuan tersebut mengatakan bahwa mereka akan ke daerah karang;
- Bahwa dahulu Penggugat dan suami Penggugat tinggal bersama-sama di Sp sekitar 13 tahun;
- Bahwa suami Penggugat saat ini sudah pulang ke kampungnya di Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu suami Penggugat sudah tidak tinggal di Nabire karena suami Penggugat sudah 5 tahun tidak pernah terlihat mengikuti ronda malam;
 - Bahwa Saksi tinggal beda jalur dengan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan suaminya memiliki 4 orang anak dan 1 orang anak angkat, yaitu :
 - 1) XXXXXXXXXXXXX Lahir di Wagthe pada tanggal 29 April, 2000 jenis kelamin perempuan;
 - 2) XXXXXXXXXXXXX Lahir di Nabire pada tanggal 12 Mei, 2004 jenis kelamin Laki-laki;
 - 3) XXXXXXXXXXXXX Lahir di Nabire pada tanggal 12 Mei, 2004 jenis kelamin perempuan;
 - 4) XXXXXXXXXXXXX Lahir di Bekasi pada tanggal 15 Juni 2010, jenis kelamin perempuan;
 - 5) XXXXXXXXXXXXX Lahir di Bekasi pada tanggal 08 April 2012, jenis kelamin perempuan;
 - Bahwa anak pertama Penggugat berada di Nabire dan sudah berumah tangga;
 - Bahwa yang tinggal bersama Penggugat adalah XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat, saat ini XXXXXXXXXXXXX tinggal tinggal bersama bapaknya (Tergugat) di kampungnya;
 - Bahwa dahulu suami Penggugat bekerja di Bank Papua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat diusahakan untuk berdamai oleh keluarga namun tetap saja terjadi keributan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya bertempat tinggal di Waghete Kabupaten Deiyai;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah sekitar 5 tahun, Tergugat saat ini tinggal di Ambon;
 - Bahwa Penggugat sering curhat masalah rumah tangganya kepada Saksi;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, hak asuh dan nafkah anak;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Gugatan, Tergugat diketahui beralamat/bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nabire dan berdasarkan bukti P-4 Tergugat beralamat/bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nabire yang mana kedua alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, sehingga Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa usaha Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian ini tidak dilaksanakan, oleh karena pihak Tergugat atau pun wakilnya tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan dalam hal ini tidak serta merta memutus perceraian kecuali apabila terdapat alasan-alasan seperti



yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan setelah Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide*: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum ke-2 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian diajukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXX di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinannya di Enarotali pada tanggal 11 Maret 2003 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Maret 2003 (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9, diperoleh fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu :

- 1) XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Wagthe pada tanggal 29 April 2001;
- 2) XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 12 Mei 2004;
- 3) XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 12 Mei 2004;
- 4) XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 15 Juni 2010;
- 5) XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 08 April 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXX di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Nabire, namun Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 5 tahun, Tergugat saat ini tinggal di Ambon sedangkan Penggugat tinggal di Nabire. Penggugat dan Tergugat sudah pernah coba didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354 K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, demikian pula sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



nyata terjadi adanya suatu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus berlanjut, yang puncaknya Tergugat berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat jika dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah nyata menunjukkan adanya suatu Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus dan faktanya antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, hal ini semakin menguatkan persangkaan Majelis Hakim mengenai adanya perselisihan dan percekcokan yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang layak sebagaimana halnya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang cukup seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah nyata bagi Majelis Hakim bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX diberikan kepada Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :

- 1) XXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Wagthe pada tanggal 29 April 2001;
- 2) XXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 12 Mei 2004;
- 3) XXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 12 Mei 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 15 Juni 2010;

5) XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 08 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) kawin;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama XXXXXXXXXXXXX saat perkara ini diajukan masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan XXXXXXXXXXXXX saat perkara ini diajukan masih berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga keduanya masih tergolong “anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan “belum dewasa” menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXX di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta hukum bahwa XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat di Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1945 menyebutkan “*berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.*”. Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126 K/Pdt/2001 dalam kaedah hukumnya menyebutkan “*bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur maka pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kedua yurisprudensi tersebut, dihubungkan dengan keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat secara

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX 13 (tiga belas) tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX 11 (sebelas) tahun yang masih sangat belia membutuhkan kasih sayang dari orang terdekatnya untuk melindunginya tidak hanya secara fisik namun juga secara emosi/psikologi kejiwaannya. Sehingga hak pengasuhannya diutamakan diberikan kepada ibu kandungnya, yaitu Penggugat. Dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat memberikan nafkah pada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan akan Majelis Hakim pertimbangankan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas penetapan hak asuh atas anak tidaklah memutuskan garis keturunan dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab



meskipun suatu perkawinan putus karena perceraian akan tetapi baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat yang merupakan ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX sudah sepatutnya juga bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut hingga dapat bertumbuh kembang sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, dengan merujuk pada Pasal 41 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut diatas, maka meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Tergugat sebagai ayah/orangtua kandung tetap berkewajiban untuk memberi nafkah bagi anaknya. Kemudian, mengenai besaran uang nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim menilai besaran uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dua orang anak yang masih dalam masa sekolah adalah wajar dan tidak berlebihan, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatatkan pada register Akta Perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 75 ayat (4) yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang melakukan pencatatan dimana berlangsungnya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah antar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enarotali, sedangkan daerah hukum terjadinya peristiwa perceraian perkara *a quo* adalah di Kabupaten Nabire, maka Petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga Petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat juga beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Maret 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 15 Juni 2010;
 - XXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 08 April 2012;Berada dalam asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menyatakan Tergugat bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire agar mendaftarkan ini putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya, serta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enarotali agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Zainal, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.



Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

I Gede Parama Iswara, S.H

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp30.000,00
4.	Biaya PNBPN Relas Panggilan	:	Rp20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)